

Nama : Puji Rahayu

Npm : 2212011228

Dosen pengampu: Ibu Siti Nurhasana

Matkul : Perikatan



- ①. Kapan terjadinya suatu perikatan beserta sumbernya
- ②. Apakah yang dimaksud dengan prestasi dan ada berapa jenis prestasi dan jelaskan dasar hukumnya.
- ③. prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. jelaskan pendapat saudara mengenai pendapat tersebut.
- ④. jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
- ⑤. TTD.



- ①. Perikatan terjadi karena adanya 2 pihak atau lebih dalam keadaan sadar dan sah membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang. Sumber hukum perikatan adalah Pasal 1233 KUHPerdata "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang".
- ②. prestasi adalah: Kreditur yang berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata maka prestasi dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

③. Menurut pendapat saya prestasi memang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan karena sudah dijelaskan pada pasal 1335 KUHPerdata jika suatu perjanjian dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang itu tidak memiliki kekuatan. Apabila prestasi bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan maka prestasi batal demi hukum (nietig).

④. Wanprestasi adalah Hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya.

↳ Wanprestasi terjadi ketika :

- ①. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- ②. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai.
- ③. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- ④. melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⑤

